

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ANCAMAN KEJAHATAN SEKSUAL (Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp)

I Putu Agus Adi Pratama Yasa, A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia  
[putuaguspratama04@gmail.com](mailto:putuaguspratama04@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com)  
[mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

### ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan bangsa yang sudah terlepas dari penjajahan serta memiliki segala ragam kebebasannya namun diyakini masih diatur oleh peraturan. Indonesia merupakan negara yang dibangun berdasarkan hukum pasti Namun pada kenyataannya yang terjadi sebenarnya di lapangan tidak sama dan jauh berbeda dengan keinginan negara kita salah satunya semakin banyaknya kejahatan pelecehan seksual. Dengan menggunakan metode normatif didapatkan dua rumusan masalah yaitu, peninjauan majelis hakim dalam memberikan putusan kepada tindakan pelecehan seksual kepada anak dalam perkara pidana yang mana hasil dari pertimbangan majelis hakim dinyatakan bahwa kejahatan seksual anak dapat merusak masa depan dan kehormatan korban. lebih meningkatkan sistem peraturan perihal sistem untuk melindungi anak muda yang menjadi korban kejahatan seksual karena, ditakutkan anak yang menjadi korban kejahatan seksual akan mengalami rasa trauma yang besar sehingga ditakutkan mampu mengganggu perkembangan dari anak tersebut. Diharapkan dengan ditingkatkannya peraturan mengenai perlindungan anak tersebut mampu mengurangi angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur. Pelaku tidak hanya diberikan pembekalan secara ilmu pengetahuan dan diberikan pelatihan pembekalan tetapi juga harus dibekali dengan ilmu agama agar mereka tidak hanya mengetahui secara umum bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan melawan hukum atau tindak pidana tapi juga tidak diperbolehkan oleh agama. Dan putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang, menyatakan sudah pasti dan benar bertentangan dengan aturan yang ada dan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan dengan paksaan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak kejahatan anak dijerat dengan pidana yang diharapkan menimbulkan efek jera.saran dari penulis bagi pemerintah, masyarakat untuk lebih fokus terhadap perlindungan anak.

**Kata Kunci:** Anak, Kejahatan, Putusan

### ABSTRACT

*The Indonesian state is a nation that has been separated from colonialism and has all kinds of freedoms but is believed to be still regulated by regulations. Indonesia is a country that was built based on definite laws. But in reality what is actually happening on the ground is not the same and much different from the wishes of our country, one of which is the increasing number of crimes of sexual harassment. By using the normative method, two problem formulations were obtained, namely, the review of the panel of judges in giving a decision on acts of sexual abuse of children in criminal cases where the results of the judges' considerations stated that child sexual crimes could damage the future and honor of the victim. further improve the regulatory system regarding the system to protect young people who are victims of sexual crimes. it is feared that children who become victims of sexual crimes will experience a great sense of trauma so that they are afraid that they can interfere with the development of the child. It is hoped that the increased regulations regarding child protection will be able to reduce the number of sexual crimes committed by teenagers or minors. Perpetrators are not only given scientific debriefing and given debriefing training but also must be equipped with religious knowledge so that they not only know in general that what they are doing is against the law or a criminal act but is also not allowed by religion.*

**Keywords:** Children, Crime, Decision

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah bangsa yang sudah lama merasakan kebebasan dari penjajahan yang mana saat ini bangs aini sudah merasakan kebebasannya namun tetap berdasarkan aturan yang ada, yang mana semua pelaksanaan pemerintahannya dilandasi berdasarkan hukum yang berlaku. Indonesia merupakan

negara yang dibangun berdasarkan hukum pasti. Oleh karenanya aturan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memiliki tingkatan yang teratas dari semuanya, dan semua tingkah laku dari masyarakat harus berdasarkan aturan dan tata tertib hukum yang berlaku (Asshiddiqie, 2006).

Negara menjamin bagi seluruh rakyatnya atas keadilan bagi mereka sebagai salah satu tujuan untuk mencapai suatu kebahagiaan hidup serta dididik untuk memiliki tata krama dan semua aspek yang berhubungan dengan aturan terhadap setiap manusia untuk menjadikan masyarakat yang memiliki sifat terpuji demi terciptanya masyarakat yang damai.

Seperti diketahui maka hukum adalah rangkaian dari aturan-aturan perihal perilaku individu sebagai warga negara dan memiliki alasan yang sah yaitu untuk memberikan keamanan, kegembiraan dan permintaan di mata publik. Untuk mengembalikan keseimbangan di mata masyarakat, maka diadakan sanksi, khususnya persetujuan manajerial di bidang Peraturan Suci, persetujuan bersama di bidang Peraturan Umum, dan kewenangan pidana di bidang Peraturan Pidana. (Gultom, 2014).

Namun kenyataannya berlawanan dengan keinginan dari negara kita. Dengan demikian, berbagai masalah tentang aturan bertambah banyak terjadi beriringan dengan perkembangan zaman, pendidikan dan ilmu pengetahuan terapan yang semakin maju. Tentu hal ini menimbulkan motif dari tingkah laku masyarakat juga ikut berubah karena mengikuti perubahan zaman. Yang mana mempengaruhi tingkah laku dari masyarakat yang tidak sama dengan aturan yang ada.

Kejahatan dan perbuatan melukai orang lain masih sering terjadi dan korban yang sering ditemukan ialah perempuan dari segala umur. Perbuatan melukai orang lain itu bisa sering diperbuat oleh banyak orang dan tanpa memandang tingkat pemahaman mereka, pendapatan, adat, kepercayaan yang dianut, ataupun daerah asal. Karena pada dasarnya, perbuatan melukai orang lain sering terjadi dikarenakan masih banyaknya orang-orang yang menolak dengan kesetaraan gender dan masih belum bisa menerima kenyataan bahwa sebenarnya dua orang yang memiliki dua perbedaan yaitu dari segi fisik dan kelamin namun berada diposisi yang sama dalam beberapa hal (Wahid dan Irfan, 2001).

Salah satu contoh yang dapat dilihat saat ini adalah tindak pidana kejahatan seksual yang mana banyak dilakukan oleh remaja. Hal ini dipengaruhi karena semakin bebasnya dan mudahnya kita dalam mengakses media sosial dan juga internet tanpa adanya penyaring serta edukasi dan pengawasan yang ketat dari orang yang lebih tua, sehingga banyak dari remaja bahkan anak yang masih dibawah umur dengan mudah membuka situs porno ataupun menonton video yang mengandung aksi kekerasan tanpa mengetahui dampak dari tontonan tersebut bagi perkembangan mereka kedepannya. Kurangnya pengawasan serta kebebasan yang diberikan oleh orang tua mengakibatkan banyak tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja dan anak dibawah umur, yang mana hukum di Indonesia tidak bersifat keras dengan alasan anak dibawah umur yang dan hanya memberikan pembinaan saja tanpa mengetahui kejiwaan dari remaja atau anak dibawah umur yang menjadi pelaku kejahatan seksual.

Sikap yang tidak sesuai dengan aslinya yang tentu saja akan memunculkan suatu perbuatan yang melanggar ataupun tidak sesuai dengan aturan yang ada dan bisa menghasilkan perbuatan yang bersifat melukai orang lain dan jelas membutuhkan penanganan sesuai dengan yang dibutuhkan. Perilaku yang melanggar aturan selalu menciptakan kekacauan bagi lingkungan masyarakat disekitarnya, oleh sebab itu maka dibutuhkan bermacam usaha untuk menyelesaikan, walaupun pada nyatanya untuk menghilangkan perilaku tersebut jelas tidak mudah mengetahui pada etiketnya perilaku tersebut terus muncul dan datang kembali seiring dengan kemajuan bangsa. Maka dibutuhkan tempat untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan bantuan yang mana tentu saja diberikan oleh aparat pemerintah untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada bangsa ini dan terhindar dari aksi kriminalitas.

Dalam hal ini, pemerintah harus lebih meningkatkan sistem peraturan perihal sistem untuk melindungi anak-anak muda yang menjadi korban kejahatan seksual karena, ditakutkan anak yang menjadi korban kejahatan seksual akan mengalami rasa trauma yang besar sehingga ditakutkan mampu mengganggu perkembangan dari anak tersebut. Diharapkan dengan ditingkatkannya peraturan mengenai perlindungan anak tersebut mampu mengurangi angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh remaja atau anak dibawah umur. Pelaku tidak hanya diberikan pembekalan secara ilmu pengetahuan dan diberikan pelatihan pembekalan tetapi juga harus dibekali dengan ilmu agama agar mereka tidak hanya mengetahui secara umum bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan melawan hukum atau tindak pidana tapi juga tidak diperbolehkan oleh agama.

Salah satu yang menjadi aspek penting sehingga remaja maupun anak dibawah umur sering menjadi pelaku kejahatan seksual ialah kondisi lingkungan yang mana seringkali menjadikan mereka tidak dapat

membedakan perbuatan yang melawan hukum ataupun perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum. Sehingga anak-anak ini mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan di usianya saat itu.

Dengan pedoman ini, daerah setempat sepenuhnya tunduk pada upaya otoritas publik dan semua tingkat kepolisian menangani bukti-bukti seperti pelanggaran seksual terhadap anak-anak. Namun, kadang-kadang, kepolisian, misalnya, pengadilan lokal yang seharusnya menjadi refleksi sesekali tidak mengisi formulir yang sebenarnya.

Seseorang yang memimpin jalannya persidangan bertugas dalam mengadili seseorang yang bersalah seharusnya menyelidiki dan memperhatikan kualitas hukum dan rasa keadilan, ternyata, dalam memutuskan pilihan untuk menolak para penggugat, di sana-sini tidak memberikan pertimbangan yang sah. Hal ini dapat menyebabkan tidak berfungsinya hukum di arena publik. Mendapatkan ekuitas dari para spesialis adalah keinginan setiap masyarakat umum.

Dimana seorang individu yang bertanggung jawab untuk menghakimi seseorang yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan komitmennya harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara dan negara. Menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan komitmen dan pekerjaannya harus mengikuti Pedoman 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan pengaturan, dan harus sungguh-sungguh merenungkan setiap realitas yang ada dan didukung oleh bukti yang kuat. Disimpulkan dalam menyelesaikan suatu perkara diarahkan oleh norma-norma hukum yang penting dalam perspektif keadilan dan jiwa hakim itu sendiri dan tidak ditekankan bahwa posisinya akan dikompromikan, dan untuk itu keputusannya dapat sah.

Hingga saat ini masih marak kita dengar tindak kejahatan seksual yang pelakunya kebanyakan adalah remaja bahkan anak dibawah umur dan korbannya juga anak yang masih dibawah umur. Dan keluarga korban merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialami dengan alasan malu jika aib anaknya diketahui oleh orang banyak. Dan diharapkan kedepannya para penegak hukum akan lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, Wanita maupun remaja.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditetapkan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan seksual terhadap anak dalam perkara pidana Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp)?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp) sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan yang penulis libatkan dalam kesiapan penyusunan yang halal ini adalah standarisasi eksplorasi atau tulisan yang sah, khususnya pemeriksaan sah yang diarahkan dengan melihat bahan pustaka atau informasi pilihan yang terdiri dari bahan sah esensial, bahan sah tambahan, dan bahan halal tersier. Materi-materi tersebut disusun dengan sengaja, direnungkan, kemudian suatu ujung ditarik keterkaitannya dengan masalah yang diteliti. Eksplorasi sah yang diarahkan dengan menganalisis bahan pustaka atau informasi opsional dapat disebut standarisasi pemeriksaan yang sah atau eksplorasi yang sah keperustakaan. Cara penelitian ini adalah penelitian hukum, oleh karena itu maka dalam penyusunan nya menggunakan istilah jenis penelitian hukum. Dalam penelitian hukum diketahui memiliki dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dipergunakan untuk mengerti bagaimana cara memberi putusan pendisiplinan bagi pelaku pelanggaran seksual yang masih di bawah umur dan hambatan yang dialami oleh kepala suku dalam suatu pelanggaran.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. *Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana (Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp).*

Pertimbangan Putusan hakim merupakan hasil tertinggi dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut (Sudarto, 1986), putusan atas kejadian tersebut, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kemudian ada keputusan mengenai hukum, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. Dan keputusan terakhir tentang kejahatan, jika terdakwa memang dapat dihukum.

Otoritas yang ditunjuk memiliki banyak perenungan. dalam memberikan pilihan atas tindak kejahatan yang terus menerus, dengan mempertimbangkan beberapa sudut pandang, sehingga pilihan tersebut dapat diketahui oleh daerah setempat dan dapat diketahui pelaku dan korbannya.

Renungan hakim dalam menetapkan pilihan dipisahkan menjadi tiga kelas, lebih spesifiknya: Perenungan yuridis yang memiliki pemikiran renungan hakim dalam melihat realitas yuridis yang terungkap dalam pendahuluan dan oleh pedoman umum yang dipilih sebagai hal yang harus diingat untuk pilihan. Refleksi humanistik adalah pertimbangan yang menggunakan cara-cara mengelola kemapanan, keadaan moneter dan nilai-nilai yang terkandung menurut masyarakat. Yang pasti anak-anak yang cukup jauh dengan informasi yang sah masih diperiksa, ini bergantung pada banyak aturan yang mengatur anak-anak dan memberikan fokus pemotongan yang berbeda. Meski usia terjauh yang bisa dilimpahkan seorang anak muda telah bertransformasi, dalam ranah hukum pidana akan langsung mengkaji bahaya pidana.

2. *Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Srp) sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Pilihan otoritas yang ditunjuk harus berisi keadaan yang harus digabungkan dengan pilihan. Dia memisahkan pilihan otoritas yang ditunjuk menjadi dua macam, khususnya pilihan yang mengutuk dan pilihan non-pidana. Pilihan yang memberatkan adalah pilihan yang mengandung dukungan pelanggar hukum terhadap termohon, sedangkan pilihan non pidana adalah pilihan yang mengandung penolakan serta penyimpangan dari segala tuntutan.

Dalam hal ini jika dirinci lebih lanjut tentang syarat efisien formal keabsahan pilihan hakim sebagai berikut: Syarat sah yang harus diingat untuk pilihan yang menjatuhkan: Pilihan yang menjatuhkan adalah pilihan yang memuat hukuman bagi termohon, dengan demikian pembagian dua standar antara pilihan yang menghukum dan pilihan non-pidana memiliki berbagai implikasi. dalam keadaan yang sah yang harus diingat untuk suatu pilihan, keadaan yang sah yang harus diingat untuk suatu keputusan non pidana, sebagai lawan dari pilihan yang menghukum, pilihan non pidana adalah pilihan yang mengandung pilihan berhenti atau membenaran untuk yang berperkara, maka pada saat itu, perbedaan standar membuat prasyarat sah yang harus dipenuhi. terkandung dalam pilihan yang bukan disiplin itu unik.

Asas legalitas atau *the principle of legality* merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Kehadiran asas legalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. (Amir Ilyas. 2012.)

Menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”. Agar dapat mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. (Nikmah Rosida, 2011)

Tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan dan persetubuhan. Pencabulan adalah suatu jenis kejahatan yang sangat berdampak buruk, Kitab UUHukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan itu kepada tindak pidana kesusilaan, KUHP belum mendefinisikan pencabulan itu sendiri dikarenakan agar tidak terkesan mencampurkan dengan persetubuhan atau pemerkosaan. Tindak pidana persetubuhan adalah salah satu bagian dari kesusilaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita itu sendiri dengan memasukkan alat kelaminnya

tersebut. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan. (Adami Chazawi, 2005).

Kartini Kartono (1985). Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:

1. Exhibitionism seksual yaitu, dengan sengaja memamerkan alat kelamin pelaku pada orang lain.
2. Voyeurism yaitu, pelaku yang mencium seseorang tersebut dengan bernafsu.
3. Fondling yaitu, mengelus atau meraba alat kelamin seseorang.
4. Fellato yaitu, memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihilangkan oleh hukum pidana dengan menggunakan berbagai sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. (P.A.F. Lamintang, 2011)

Gejala yang dinamakan kejahatan tersebut pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001)

Perihal Batasan umur seorang anak dapat dikatakan sangat penting di dalam perkara pidana anak, karena sering digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindakan dimana mengakibatkan ia menjadi salah diwakilkan seorang anak muda atau tidak. Sikap sadar akan usia terjauh dari anak-anak, ada bermacam-macam di berbagai negara yang mengatur waktu anak-anak yang dapat ditolak. Di Swiss, sedapat mungkin bagi anak-anak yang dapat ditolak ketika mereka beranjak pada usia 6 tahun, di Jerman adalah 14 tahun yang mana diketahui sebagai *ist muchtstraf bar* atau dapat menjadi kesalahan (Arbijoto, 2010).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Merujuk kepada penjelasan tentang masalah diatas, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut: Pertimbangan dari seorang yang memberikan putusan yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang berkecenderungan ke arah pelecehan kepada anak yang mana mengarah kepada pidana yang didasarkan pada beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Hakim mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa dasar, yakni unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana semuanya telah dijelaskan secara rinci. Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua yang mana lebih memfokuskan tentang perlindungan anak, tanpa menyertakan kitab hukum pidana yang mana membahas tentang tingkah laku yang terus menerus diulangi. Karena pada kenyataannya yang terjadi dalam prakteknya, tindakan dari tersangka yang melakukan perbuatan tindak pidana yang mana melakukan hubungan suami istri dengan dasar paksaan kepada salah satu pihak secara berkali-kali, yakni sebanyak lima kali. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sendiri, hanya empat bulan penjara dengan syarat Umum Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama masa percobaan selama 1 tahun dan syarat Khusus Anak wajib lapor diri kepada jaksa penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan untuk kepentingan pengawasan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan, selama jangka waktu 1 tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 bulan di kantor perbekel Desa Selat Kabupaten Klungkung dan tuntutan penuntut umum yakni pidana selama kurang lebih 4 bulan dengan masa percobaan kurang lebih 6 bulan penjara dan denda berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan maksimal pidana penjara tindak pidana persetubuhan adalah maksimal 15 tahun penjara.

Kemudian tentang keputusan hakim yang mana mengenai sistem peradilan pidana anak, tidak mempunyai kendala, dimana pilihan tersebut setara dengan prinsip yang berbicara tentang Kerangka Penegakan Hukum Remaja. Salah satu tempat dalam pilihannya, hakim memilih untuk dipenjara cukup lama dengan masa percobaan setengah tahun penjara, dipotong dari jangka waktu kurungan dan denda uang sebesar Rp. 2.000.000,- (2.000.000 rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan penahanan selama lebih dari 90 hari. Padahal dalam pasal 71 ayat (3) dinyatakan bahwa

dengan asumsi hukuman berupa denda finansial, hukuman total akan dipaksakan sebagai penahanan dan denda diganti dengan persiapan kerja. Ini menyiratkan bahwa denda untuk anak-anak yang bergumul dengan hukum harus diperbaiki dengan asumsi bahwa mereka tidak dapat memenuhi denda yang disetujui, misalnya, persiapan kerja.

## 2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan diatas, kepada Pemerintah Kota Klungkung melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Klungkung agar melakukan kegiatan sosialisasi ke berbagai sekolah khususnya di Kabupaten Klungkung agar anak-anak mengetahui pentingnya kejahatan seksual berdampak negatif terhadap mental.

Kepada masyarakat kota Klungkung, khususnya wali yang memiliki anak di usia remaja, hendaknya lebih sering berbicara dengan anak-anaknya tentang berbagai hal yang dapat dilakukan oleh anak-anak dalam rutinitas sehari-hari, dua hal yang dapat dilakukan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. iklim sekolah dan di daerah sekitarnya, korespondensi ditata. hubungan yang hebat antara anak-anak dan wali sehingga ada area kekuatan yang serius untuk hubungan antara anak-anak dan wali

Kepada kaum perempuan khususnya anak di bawah umur untuk lebih berhati-hati dalam pergaulan di era modern seperti sekarang dan menghindari diri dari pergaulan bebas sehingga mengurangi resiko terjadinya kejahatan kekerasan seksual.

## DAFTAR BACAAN

- Arbijoto, 2010, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Diadit Media.
- Asshiddiqie J., 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)
- Gultom M., 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumnus.
- Wahid A dan Irfan M., 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung Refika Aditama.
- Nikmah Rosida, *Asas Asas Hukum Pidana*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister Semarang, (2011), hlm. 10
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, (1985), hlm. 264
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2011), hlm. 181.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2001), hlm. 15.